



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KABUPATEN GAYO LUES
DENGAN
CABANG DINAS PENDIDIKAN ACEH
WILAYAH KABUPATEN GAYO LUES

Nomor : 033/HM.02.00/K.AC-14/08/2021

Nomor : 800/Q.1/265/2021

Dengan rahmat ALLAH Yang Maha Kuasa dan didasari oleh keinginan bersama untuk saling mendukung dalam melaksanakan tugas-tugas pembangunan bangsa dan negara, maka yang bertanda tangan di bawah ini :

KETUA PANWASLIH KABUPATEN GAYO LUES

berkedudukan di Jalan Kolonel Muhammadiyah Nomor 179, Kampung Jawa Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues, Provinsi Aceh, 24653

dan

CABANG DINAS PENDIDIKAN ACEH
WILAYAH KABUPATEN GAYO LUES

berkedudukan di Jalan Datok Sere Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues, Provinsi Aceh.

Sepakat mengadakan kerjasama dalam bidang pendidikan, penelitian, Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia serta Penguatan Institusi.

Hal-hal yang menyangkut tindak lanjut kerjasama tersebut akan diatur lebih lanjut dalam sebuah perjanjian kerjasama antara kedua belah pihak.


Piagam Kesepakatan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya dan dapat diperpanjang atas kesepakatan kedua belah pihak

Piagam Kesepakatan ini dibuat rangkap 2 (dua) asli, masing masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama

Ditandatangani di Blangkejeren Pada
Tanggal *Dua puluh lima* Bulan *delapan* Tahun *Dua ribu dua puluh satu*

PANWASLIH KABUPATEN
GAYO LUES
Ketua,

SULAIMAN

CABANG DINAS PENDIDIKAN
WILAYAH KABUPATEN GAYO LUES
Kepala,

Drs. NASRUN, MM.
NIP : 19670804 199303 1003



NOTA KESEPAKATAN (MEMORANDUM OF AGREEMENT)

ANTARA

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KABUPATEN GAYO LUES

DENGAN

**CABANG DINAS PENDIDIKAN ACEH
WILAYAH KABUPATEN GAYO LUES**

TENTANG

**KERJASAMA SOSIALISASI, PEMANFAATAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER
DAYA MANUSIA UNTUK PENGETAHUAN ORGANISASI**

Nomor Pihak Pertama : 035/HM.02.00/K.AC-14/08/2021

Nomor Pihak Kedua : 800 /Q.1/266/2021

Pada hari ini rabu, tanggal dua puluh lima bulan Agustus tahun dua ribu dua satu (25-08-2021), bertempat di Blangkejeren, dibuat dan ditandatangani Nota kesepahaman oleh dan antara :

- I. **Sulaiman, S.Sos**, ketua Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Kabupaten Gayo Lues yang berkedudukan di Jalan Kolonel Muhammadiyah Nomor 179, Kampung Jawa, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues, Provinsi Aceh 24653, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. **Drs. Nasrun, MM**, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Aceh Wilayah Kabupaten Gayo Lues, yang berkedudukan di Jln Datok Sere Kec. Blangkejeren Gayo Lues Kode Pos 24653, E-mail: Cabdin.galus@gmail.com selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** dalam kesepakatan kerjasama ini selanjutnya disebut **Para Pihak** bersepakat untuk menjalin kerjasama penguatan kapasitas institusi dalam bidang pendidikan, penelitian, peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia. Selanjutnya Para Pihak berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku dan Nota Kesepahaman ini (*Memorandum of Understanding*) Nomor 033/HM.02.00/K.AC-14/08/2021 dan Nomor 800/Q.1/265/2021 bersepakat untuk menetapkan pokok-pokok kesepakatan kerjasama sebagai berikut :

**Pasal 1
Maksud dan Tujuan**

1. Kerjasama ini didasarkan pada pemahaman akan pentingnya penguatan kapasitas institusi, organisasi dan sumber daya manusia bagi masing masing pihak.
2. Kerjasama ini dimaksudkan untuk meningkatkan pengetahuan dan pengelolaan bagi masing masing pihak, khususnya dalam pengembangan rencana strategis Bawaslu Tahun 2020-2024 dan Pancacita yang dipadukan dalam kerjasama dengan pemanfaatan

Sumber daya manusia pada para pihak berdasarkan prinsip saling membantu, mendukung dan menguntungkan.

Pasal 2 **Ruang Lingkup**

Dalam rangka peningkatan sumberdaya manusia dibutuhkan Para Pihak sepakat untuk melaksanakan kesepakatan ini dengan ruang lingkup kerja sama sebagai berikut :

1. Pihak Pertama memberikan kesempatan kepada Pelajar Sekolah Menengah Atas (SMA/SMK/SLB) untuk melakukan magang dan menimba ilmu pengetahuan terkait Pemilu/Pemilihan dan bentuk-bentuk lainnya sesuai dengan kualifikasi, Spesifikasi yang dibutuhkan dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.
2. Pihak Kedua bersedia mengundang dan memberikan kesempatan kepada Pihak Pertama untuk dapat menjadi Narasumber terkait pengetahuan kepemiluan baik sebagai pengajar di kelas maupun pembina upacara di sekolah – sekolah di bawah pimpinan PIHAK KEDUA sesuai kebutuhan PARA PIHAK
3. PARA PIHAK sepakat memberikan pendidikan dalam rangka peningkatan pengetahuan demokrasi, penyelenggaraan pemilu dan pemilihan dengan cara PARA PIHAK saling membantu menyiapkan narasumber apabila dibutuhkan.

Pasal 3 **Jangka Waktu**

1. Kesepakatan ini berlaku selama 3 (Tiga) Tahun, terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang dengan persetujuan Para Pihak.
2. Selama jangka waktu kesepakatan Para Pihak sepakat untuk mengadakan evaluasi/penilaian terhadap pelaksanaan dan kesuksesan kesepakatan ini.
3. Kesepakatan ini dapat batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang – undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya kesepakatan ini.

Pasal 4 **Jangka Waktu**

Nota Kesepakatan mulai berlaku sejak ditandatangani oleh Para Pihak

Pendanaan **Pasal 5**

Fasilitas dan biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan kerja sama ini dalam berbagai bentuk kegiatan, dibebankan pada anggaran masing – masing dan/atau anggaran Para Pihak.

Hak dan Kewajiban **Pasal 6**

1. Para Pihak menyatakan akan melaksanakan isi dan/atau ketentuan dalam kesepakatan ini dengan penuh tanggung jawab.
2. Para Pihak yang dalam hal ini diwakili oleh Pihak atau orang yang berwenang untuk melakukan tindakan – tindakan hukum untuk dan atas nama para pihak dengan dilengkapi surat kuasa/surat tugas, sehingga secara hukum dapat dilaksanakan dan membebaskan para pihak atas terjadinya tuntutan dari pihak lain.
3. Para Pihak akan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya, setiap penggantian dan/atau perubahan dalam kepengurusan institusi/organisasi/Badan



Hukum dari para pihak yang dapat membawa akibat penggantian dan/atau perubahan dari pihak-pihak yang berwenang untuk melakukan tindakan hukum atas nama Para Pihak.

4. Para Pihak dengan ini bersama sama saling berkomitmen untuk tidak membatalkan kesepakatan kerjasama ini dengan cara apapun sepanjang para pihak masih sepemahaman dan tidak ada ketentuan peraturan perundang undangan yang melarang pelaksanaan kesepakatan kerja sama ini.
5. Tidak ada sengketa, perkara atau persoalan hukum yang terjadi atau sedang dihadapi Para Pihak yang masih harus diselesaikan yang dapat menimbulkan kurang baik terhadap kesepakatan kerjasama ini.
6. Kesepakatan ini atau setiap hak dan kewajiban yang tercakup didalamnya tidak akan dialihkan oleh masing masing pihak tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pihak lain.

Keadaan Kahar Pasal 7

1. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan diluar kehendak PARA PIHAK yang dapat mengakibatkan salah satu pihak tidak dapat melaksanakan kewajibannya berdasarkan kesepakatan ini sebagaimana mestinya, termasuk namun tidak terbatas pada kuasa Tuhan, peperangan, huru-hara, banjir, kebakaran, pemogokan secara nasional, bencana alam, bencana Non alam, perubahan kebijakan pemerintah dibidang moneter, dan sebab-sebab lainnya yang terjadi diluar kendali atau tidak dapat dicegah atau menunda pelaksanaan usaha yang selayaknya untuk mengatasi rintangan tersebut.
2. Masing masing pihak dibebaskan dari segala tanggung jawab atas leterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban-kewajibannya berdasarkan kesepakatan ini yang disebabkan oleh terjadinya keadaan kahar dengan ketentuan Pihak yang terkena keadaan kahar dengan itikad baik harus memberikan pemberitahuan tertulis tentang terjadinya keadaan kahar tersebut kepada PIHAK lainnya.
3. Dalam Hal keadaan kahar tersebut terus berlangsung selama (Tiga Puluh Hari), PARA PIHAK dengan dilandasi itikad baik wajib mengadakan perundingan mengenai kelanjutan pelaksanaan kesepakatan ini.

Pemberitahuan Pasal 8

Setiap pemberitahuan surat menyurat, permintaan, persetujuan dan/atau komunikasi lainnya yang disyaratkan atau diizinkan berdasarkan kesepakatan ini harus dilakukan secara tertulis, ditandatangani oleh wakil yang sah dari PIHAK yang memberikan pemberitahuan ataupun kuasanya yang sah, dan diantarkan secara langsung maupun dengan jasa kurir melalui Faksimile/surat elektronik yang dialamatkan ke alamat sebagaimana di bawah ini.

**Kepada
PIHAK PERTAMA**

Jln. Kolonel Muhammadiyah Nomor 179, Kampung Jawa
Kecamatan Blangkejeren 24653
Email : set.gayolues@bawaslu.go.id
Web : gayolues.bawaslu.go.id

**Kepada
PIHAK KEDUA**

Jln Datok Sere Kec. Blangkejeren Gayo Lues Kode Pos
24653, E-mail: Cabdin.galus@gmail.com



PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PASAL 9

Apabila dikemudian hari terjadi perbedaan pendapat, baik dalam penafsiran maupun pelaksanaan nota kesepahaman ini, penyelesaiannya diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat dengan tetap memperhatikan ketentuan perundang undangan.

KETENTUAN LAINNYA

PASAL 10

- 1) Kesepakatan ini bersifat final dan mencakup seluruh kesepakatan antara PARA PIHAK, Serta menggantikan seluruh kesepakatan atau kesepahaman terdahulu yang dibuat baik secara tertulis maupun lisan.
- 2) Hal-hal yang belum cukup jelas diatur dan/atau diperlukan perubahan ketentuan dalam kesepakatan ini, PARA PIHAK sepakat untuk menuangkannya kemudian dalam suatu kesepakatan tambahan (adendum) yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan dari kesepakatan ini.
- 3) Kesepakatan ini tidak mengurangi tugas, fungsi, PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4) Kesepakatan ini tidak akan diubah, ditambah dan/atau diganti kecuali berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dan ditandatangani oleh Wakil wakil yang sah dari masing masing PIHAK
- 5) Penandatanganan kesepakatan ini tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan serta kesepakatan-kesepakatan lainnya.

Demikian kesepakatan ini, dibuat dalam 2 (dua) rangkap, asli, yang masing-masing bermaterai cukup dan ditandatangani pada hari dan tanggal yang telah disebutkan bagian Nota Kesepahaman ini.

PIHAK PERTAMA :
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KABUPATEN GAYO LUES

Ketua,



SULAIMAN

PIHAK KEDUA :
CABANG DINAS PENDIDIKAN ACEH
WILAYAH KABUPATEN GAYO LUES

Kepala,



Drs. NASRUN, MM

NIP : 19670801 199303 1003

SAKSI 1 :
KOORDINATOR DIVISI PENGAWASAN
HUBUNGAN MASYARAKAT DAN
HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA
PANWASLIH KAUPATEN
GAYO LUES


HAZIJAH RITONGA

SAKSI 2 :
KASI PENGEMBANGAN MUTU
GURU DAN TENAGA PENDIDIKAN


ALI NURDIN, S.Pd
NIP : 19820407 200504 1002